

PERJANJIAN JUAL BELI ON-LINE

(Studi Kasus *e-commerce* Forum Jual Beli Pada Situs www.kaskus.co.id)

NASKAH PUBLIKASI



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

ARDHATA NUR AFIAN

NIM: C100050037


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2013

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Publikasi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Inayah, SH, MH)

Pembimbing II



(Shalman Al Farizy, SH., MM., MKn)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Muchamad Iksan, S.H., MH.)

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Bismillahirrahmanirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya

Nama : ARDHATA NUR AFIAN
NIM : C100050037
Fakultas/Jurusan : Hukum
Jenis : Skripsi
Judul : PERJANJIAN JUAL BELI ON-LINE
(STUDI KASUS E-COMMERCE FORUM JUAL BELI
PADA SITUS WWW.KASKUS.CO.ID)

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk :

1. Memberikan hak bebas royalti kepada Perpustakaan UMS atau penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan / mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkatan data (*database*), mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk *softcopy* untuk kepentingan akademis kepada Perpustakaan UMS, tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, Maret 2013



ARDHATA NUR AFIAN

ABSTRAK

PERJANJIAN JUAL BELI ON-LINE (Studi Kasus *e-commerce* Forum Jual Beli Pada Situs www.kaskus.co.id)

ARDHATA NUR AFIAN
NIM: C100050037

Perkembangan teknologi yang marak akhir-akhir ini, tidak saja memberikan pengaruh terhadap perekonomian suatu negara tertentu namun juga akan berimbas terhadap negara lainnya. Pada saat ini perkembangan teknologi salah satunya bisa dilihat pada perkembangan internet yang makin maju dan berkembang dengan pesatnya. Pertumbuhan internet menjadikan ladang bisnis baru bagi mereka yang mampu dan dapat memanfaatkan peluang tersebut. Peluang yang dapat dilihat pada pertumbuhan internet tersebut antara lain dengan tumbuhnya usaha jual beli yang dapat dilakukan melalui jaringan internet yang kemudian lebih dikenal dengan nama *e-commerce*. *E-commerce* adalah suatu transaksi perdagangan yang memungkinkan adanya jual beli tanpa harus mempertemukan secara langsung antara penjual dan pembeli. Sistem perdagangan ini memerlukan rasa kepercayaan yang kuat antara satu dengan yang lainnya, antara pihak penjual dengan pembeli.

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah : bagaimana keabsahan perjanjian jual beli melalui transaksi *online shop* antara pembeli dengan penjual pada Forum Jual Beli dalam situs kaskus.co.id?; bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi *Online shop* antara pembeli dengan penjual pada Forum Jual Beli dalam situs kaskus.co.id? dan bagaimana penyelesaian sengketa *e-commerce* dalam jual beli *Online Shop* pada Forum Jual Beli dalam situs kaskus.co.id?

Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1). Keabsahan perjanjian jual beli melalui transaksi elektronik (*online shop*) antara konsumen dengan Kaskus, melalui Forum Jual Beli: a. Perjanjian yang dilakukan telah memenuhi syarat ke 1, 3, dan 4 dari Pasal 1320 KUH Perdata. Hal ini sesuai dengan pendapat R. Subekti dan Abdul Kadir Muhammad; b. Perjanjian yang dilakukan tidak memenuhi syarat ke 2 dari Pasal 1320 KUH Perdata, karena tidak dapat dipastikan secara pasti usia seseorang dalam jejaring sosial. 2) Konsumen yang terlibat dalam *online shop* antara konsumen dengan Kaskus, melalui Forum Jual Beli, a. Telah terlindungi dalam hal penentuan tentang: Obyek perjanjian jual beli melalui *online shop* Kaskus, melalui Forum Jual Beli Hal ini sesuai dengan pasal 1235 dan 1239 KUH Perdata. Hak Pembeli, Hal ini sesuai dengan pasal 1457, 1474, 1491, 1493 dan 1506 KUH Perdata. Hak Penjual, Hal ini sesuai dengan pasal 1457 KUH Perdata. Kewajiban Pembeli, Hal ini sesuai dengan pasal 1457 KUH Perdata. Kewajiban Penjual, Hal ini sesuai dengan pasal 1474 dan 1491 KUH Perdata dan pendapat dari Salim HS. Terlambatnya barang pesanan sampai ke tangan pembeli dikarenakan faktor produksi. Hal ini sesuai dengan Pasal 1243 dan 1267 KUH Perdata serta pendapat R. Subekti. Apabila pesanan tidak utuh atau dalam keadaan kurang baik sampai ke tangan pembeli dikarenakan faktor pengiriman. Hal ini sesuai dengan Pasal 1243 dan 1267 KUH Perdata serta

pendapat R. Subekti. Apabila ada pembatalan pesanan yang dilakukan oleh pembeli. Hal ini sesuai dengan pasal 606 a Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering), tetapi tidak tepat pengaturan dalam hukum formil (hukum acara) seharusnya digunakan hukum materiil. Tidak terlindungi dalam hal penentuan tentang: Subyek dalam perjanjian jual beli melalui *online shop* Kaskus, melalui Forum Jual Beli, karena tidak dapat dipastikan konsumen termasuk orang yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan tidak di bawah pengampuan serta tidak ada cacat kehendak. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 1320 ayat (2) KUH Perdata. Apabila adanya keterlambatan karena faktor pengiriman karena tidak ada ketentuan pemberian ganti rugi merupakan tanggung jawab dari penjual atau dari jasa pengiriman. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 1243 KUH Perdata. Apabila terjadi banjir karena tergolong dalam *overmacht* yang bersifat sementara. Hal ini sesuai dengan pendapat R. Subekti. Somasi, karena hanya dilakukan *complain* apabila ada kelalaian dari pihak-pihak yang terlibat. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 1238 KUH Perdata. Penyelesaian sengketa dalam *e-commerce* khususnya dalam jual beli melalui *online shop* Kaskus, melalui Forum Jual Beli, dilakukan dengan cara kekeluargaan yaitu *customer* bisa mengkomplain kekurangan ke *customer service* Kaskus, melalui Forum Jual Beli dan akan di tindak lanjuti dengan segera (sesuai dengan kondisi), apabila ternyata terjadi wanprestasi berupa barang diterima pembeli/konsumen dalam keadaan kurang baik lalu penjual akan memberikan jaminan berupa mengganti barang tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 130 dan 178 HIR dan Pasal 1851 dan 1854 KUH Perdata.

Sedangkan beberapa saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan hasil penelitian tersebut adalah : Pelaksanaan perjanjian jual beli yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak seharusnya penjual membuat suatu kalusul-klausul mengenai hal-hal yang berkaitan dengan *online shop* dengan jelas mulai dari penjelasan produk secara lengkap dan prosedur-prosedur dalam transaksi jual beli *online* (bagaimana harus menghubungi atau memesan apabila tertarik dengan produk yang ditawarkan, bagaimana cara pembayarannya, pengiriman sampai pada *complain* apabila terjadi wanprestasi). Permasalahan wanprestasi merupakan masalah yang tidak dapat dihindari, karena hal tersebut dapat saja terjadi walau sebenarnya kita tidak menginginkannya entah wanprestasi yang disebabkan oleh kelalaian penjual ataupun akibat dari pengiriman. Penyelesaian sengketa secara kekeluargaan apabila wanprestasi (barang pesanan pembeli sampai di tangan pembeli dalam keadaan kurang baik dikarenakan pengiriman) yang berupa pembeli melakukan *complain* kepada penjual dengan menghubungi *customer service* penjual dan penjual akan memberikan garansi sebaiknya disepakati para pihak terlebih dahulu pada awal perjanjian atau pada awal melakukan transaksi jual beli.

Kata Kunci : *e-commerce*, Jual Beli Online, Forum Jual Beli Kaskus.co.id.

ABSTRACT

ON-LINE SALE-PURCHASE AGREEMENT

(Case Study Forum On The Site Of E-Commerce Sale-Purchase www.kaskus.co.id)

ARDHATA NUR AFIAN

NIM: C100050037

Technology development recently, many not only give impact towards economic a particular country could effect but also against other countries. Today one technology development can be seen in the development of internet progress and flourishing with the. Growth business internet maketh new fields to those who are able and can use that opportunity. The internet growth can be seen in the growing diponegoro with business of buying and selling that can be done through the internet network which later was known -named e-commerce. E-commerce is a trade transaction that allows the sale-purchase without having to reconcile directly between the seller and buyer. Trading system this requires strong sense of trust between with each other between parties with a seller.

Synthesis in research problem is: how legitimacy sale-purchase agreement through online transaction shop between buyer and seller in sale-purchase forum web site kaskus.co.id? ; how to consumer protection law in online transaction shop between buyer and seller in sale-purchase forum web site kaskus.co.id? and how dispute settlement sale-purchase e-commerce in online shops on forum web site kaskus.co.id? .

As for the results of this research are as follows: 1). the validity of the sale and purchase agreement through electronic transactions (online shop) among consumers by Kaskus, through buying and selling Forum: a. treaties were qualified to 1, 3, and 4 of Article 1320 Civil KUH. it is in accordance with the opinion of r. Subekti and Abdul Kadir Muhammad; b. treaties not qualified to 2 of Article 1320 civil code, because not KUH can be ascertained for sure someone in the age of social networking. 2) consumers who engage in online shop among consumers by Kaskus, through buying and selling Forum, a. Has telindungi in terms of the determination of the object of sale and purchase agreements: through the online shop, via the Forum Kaskus and selling it in accordance with article 1235 and 1239 KUH Perdata. The rights of a buyer, it is in accordance with article 1457, 1474, 1486, 1493 and 1506 KUH Perdata. The rights of the seller, it is in accordance with article 1457 of the civil code KUH. Obligations of the buyer, it is pursuant to section 145.

While some suggestions that can researcher give based on this research is: the agreement sales-and- based on freedom principle contract supposed seller makes a kalusul-klausul on matters pertaining to online shop clearly ranging from explanation product out in full and procedures in in a sales-and- online (how must contact or order when interested offered, how its payment, delivery up to complain if suffers wanprestasi). Problems wanprestasi a matter unavoidable, since it could have happened although we weren ' t want it either wanprestasi

caused by neglect peddler or a result of delivery. Dispute settlement in family when wanprestasi (goods orders buyers until at hand buyers in state of lacking good because pegiriman) by buyers.

Keyword : *e-commerce*, Online Selling , Forum Jual Beli Kaskus.co.id.

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan teknologi yang marak akhir-akhir ini, tidak saja memberikan pengaruh terhadap perekonomian suatu negara tertentu namun juga akan berimbas terhadap negara lainnya. Pada saat ini perkembangan teknologi salah satunya bisa dilihat pada perkembangan internet yang makin maju dan berkembang dengan pesatnya. Pertumbuhan internet yang dimulai pada tahun 1990 pada saat ini telah menjadi suatu sektor industri yang tumbuh dengan cepat dan menggurita.

Pertumbuhan internet menjadikan ladang bisnis baru bagi mereka yang mampu dan dapat memanfaatkan peluang tersebut. Peluang yang dapat dilihat pada pertumbuhan internet tersebut antara lain dengan tumbuhnya usaha jual beli yang dapat dilakukan melalui jaringan internet yang kemudian lebih dikenal dengan nama *e-commerce*. *E-commerce* adalah suatu transaksi perdagangan yang memungkinkan adanya jual beli tanpa harus mempertemukan secara langsung antara penjual dan pembeli. Sistem perdagangan ini memerlukan rasa kepercayaan yang kuat antara satu dengan yang lainnya, antara pihak penjual dengan pembeli. Pada saat ini, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, jual beli yang dilakukan melalui internet tersebut juga telah dikenal di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini.

Salah satu situs yang juga sebagai komunitas anak bangsa adalah kaskus.co.id, selain sebagai suatu komunitas yang tidak saja mencakup mereka yang berdomisili di Indonesia, situs ini juga memiliki pengguna yang berasal dari belahan dunia yang lain. Menurut data yang ada situs kaskus.co.id adalah situs komunitas terbesar di Indonesia dan termasuk dalam situs 10 besar dunia dengan jumlah pengunjung terbanyak perharinya. Salah satu ruangan yang cukup diminati dalam situs ini adalah Forum Jual Beli atau yang lebih dikenal oleh para penggemar kaskus (kaskuser) adalah forum FJB. Pada forum ini pengguna dapat menawarkan dan mempromosikan apa yang akan mereka jual dan dapat juga mencari kebutuhan yang sedang mereka inginkan.

Dalam jual beli yang dilakukan pada Forum Jual Beli tersebut tentu akan menimbulkan suatu permasalahan antara penjual dan pembeli, karena sifatnya yang

maya dan tidak terdapat pertemuan secara langsung antara penjual dengan pembeli. Dalam prakteknya transaksi yang terjadi dalam forum tersebut juga telah ada kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli atau suatu perjanjian bersama oleh pengguna forum mengenai transaksi yang akan dilakukan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis terdorong untuk mengkaji dan meneliti ke dalam penulisan skripsi dengan judul ” **Perjanjian Jual Beli On-line (Studi Kasus *e-commerce* Forum Jual Beli Pada Situs www.kaskus.co.id)**”.

B. Keabsahan Perjanjian jual beli melalui transaksi elektronik (*online shop*) antara konsumen dengan Forum Jual Beli (FJB) Kaskus.co.id

Suatu perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak, perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.¹ Pasal 1320 KUH Perdata mengatur tentang empat syarat yang menentukan sahnyanya suatu perjanjian, yaitu :

1. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.*
3. *Suatu hal tertentu.*
4. *Suatu sebab yang halal*

Hal tersebut diatas akan diuraikan dengan pembahasan sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Dalam penelitian ini kata sepakat dapat ditunjukkan dengan klausul sebagai berikut :

Pernyataan dari pembeli:

¹ Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hal. 17.

*“(panggilan untuk merchant, misalnya “sist”), (komen terhadap produk), saya pesan (produk yang dibeli), di kirim ke (alamat pembeli), harga totalnya brp??.”*²

Pernyataan dari penjual: *“(panggilan untuk pembeli, misal “sist”), ok pesenan segera di packing, harga produk -----, ongkos kirim ----- . Jadi total harga -----, kirim via ATM ----- dengan nomor rekening -----, kalau sudah transfer kabari ya nanti saya kirim dan beritahu nomor resi pengiriman, thank’s”*.³

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa klausul yang terdapat pada perjanjian jual beli atau *online shop* Forum Jual Beli (FJB) Kaskus.co.id sudah sesuai dengan syarat perjanjian pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata yaitu klausula “sepakat mengikatkan diri” dibuktikan dengan adanya keseriusan memesan barang yang dibuktikan dengan adanya pembayaran. Dan kesepakatan tersebut terjadi dengan kesadaran tidak ada kekhilafan, paksaan ataupun penipuan yang dibuktikan dengan pemesan memesan barang yang disesuaikan dengan keinginannya yang sadar.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Dalam penelitian ini, siapa saja dapat berpartisipasi dalam perjanjian jual beli melalui *online shop* pada jejaring sosial tidak terkecuali pada *online shop* Forum Jual Beli (FJB) Kaskus.co.id, tetapi selama ini para konsumen Forum Jual Beli (FJB) Kaskus.co.id berusia diatas 18 tahun jika dilihat dari informasi pribadi pada akun Kaskus.co.id mereka. Tetapi, hal itu tidak menjamin bahwa biodata yang dicantumkan adalah benar. Pada perjanjian biasa ukuran usia

² Facebook.com, <http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1913815092120&set=t.1477636450&type=1&theater> di unduh hari jum'at tanggal 10 Januari 2012 pukul 21:30 WIB.

³ *Ibid.*

dewasa dapat ditandai dengan dimilikinya identitas pribadi seperti KTP atau SIM.

Dalam hal kecakapan penjual, penjual dapat dikatakan cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya nama penjual yang tercantum dalam sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan sertifikat halal. Karena, identitas yang tercantum dalam sertifikat tersebut adalah disesuaikan dengan identitas asli penjual misal KTP. Untuk mengetahui cakap atau tidaknya penjual dalam *online shop* yang ada di jejaring sosial facebook juga dapat dilihat dari informasi pribadi akun penjual.

3. Suatu hal tertentu.

Dalam penelitian ini obyeknya jelas dapat ditentukan jenis dan jumlahnya terlihat dari klausula sebagai berikut:

“ -----, saya pesan ----- dan -----
----- “⁴

Karena pesanan produk ini adalah indent dan baru akan ada dikemudian hari, maka menurut pasal 1334 KUH Perdata disebutkan bahwa:

“Barang yang baru ada pada waktu yang akan datang, dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk meminta diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu, sekalipun dengan sepakatnya orang yang akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok perjanjian itu; hal ini tidak mengurangi ketentuan pasal-pasal 169, 176, dan 178”.

Jelas bahwa pesanan produk yang baru akan ada dikemudian hari dapat dijadikan pokok suatu perjanjian. Sedangkan Mengenai “harga”

⁴Facebook.com, <http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1913815092120&set=t.1477636450&type=1&theater> di unduh hari jum'at tanggal 10 Januari 2012 pukul 21:30 WIB.

telah diatur dalam pasal 1465 KUH Perdata yang berbunyi: “*Harga beli harus ditetapkan oleh kedua belah pihak. Namun penaksirannya dapat diserahkan kepada pihak ketiga.*”

“Harga” tersebut harus berupa sejumlah uang. Meskipun mengenai hal ini tidak ditetapkan dalam sesuatu pasal undang-undang, namun sudah dengan sendirinya termaktub didalam pengertian jual-beli, oleh karena bila tidak, umpamanya harga itu berupa barang, maka itu akan merubah perjanjiannya menjadi “tukar menukar”, atau kalau harga itu berupa suatu jasa, perjanjiannya akan menjadi suatu perjanjian kerja, dan begitu seterusnya.⁵

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa syarat “suatu hal tertentu” yang dijelaskan diatas telah dipenuhi dalam perjanjian jual beli *online shop* Forum Jual Beli (FJB) Kaskus.co.id.

4. Suatu sebab yang halal

Dalam penelitian *online shop* Forum Jual Beli (FJB) Kaskus.co.id ini, para konsumen melakukan transaksi jual beli atau pembelian terhadap produk-produk Forum Jual Beli (FJB) Kaskus.co.id dengan tujuan untuk dikonsumsi pribadi atau untuk *souvenir* ulang tahun ataupun pernikahan. Hal tersebut dapat ditunjukkan pada suatu *souvenir* pernikahan yang diproduksi oleh *online shop* Forum Jual Beli (FJB) Kaskus.co.id. Maka, hal tersebut telah sesuai dengan pasal 1337 KUH Perdata.

Jual beli produk dalam penelitian ini tidaklah bertentangan dengan ketertiban umum karena dengan mengkonsumsi produk tidak dapat mempengaruhi seseorang untuk berbuat menyimpang dan melanggar ketertiban umum.

⁵ R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Intermasa hal. 20-21.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli produk dalam penelitian ini telah sesuai dan memenuhi syarat yang tercantum pada 1337 KUH Perdata.

C. Perlindungan Hukum terhadap konsumen dalam *online shop* antara konsumen dengan Forum Jual Beli (FJB) Kaskus.co.id

Pembahasan mengenai perlindungan hukum dapat diuraikan dengan menjabarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Subyek perjanjian

Di dalam *online shop* Forum Jual Beli (FJB) Kaskus.co.id dapat disebut sebagai usaha perorangan hal ini karena dilakukan oleh subyek hukum perorangan yaitu Ibu Yuni Handayani, selain itu usaha ini dimaksudkan untuk mencari laba atau keuntungan. Subyek perjanjian dalam *online shop* Forum Jual Beli (FJB) Kaskus.co.id ini adalah antara penjual atau *merchant* dengan konsumennya.

Dalam hal kecakapan penjual, penjual dapat dikatakan cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya nama penjual yang tercantum dalam sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan sertifikat halal. Karena, identitas yang tercantum dalam sertifikat tersebut adalah disesuaikan dengan identitas asli penjual misal KTP. Untuk mengetahui cakap atau tidaknya penjual dalam *online shop* yang ada di jejaring sosial facebook juga dapat dilihat dari informasi pribadi akun penjual. Sedangkan dalam hal kecakapan pembeli pada *online shop* Forum Jual Beli (FJB) Kaskus.co.id, selama ini para konsumen Forum Jual Beli (FJB) Kaskus.co.id berusia diatas 18 tahun jika dilihat dari informasi pribadi pada akun Kaskus.co.id mereka. Tetapi, hal itu tidak menjamin bahwa biodata yang dicantumkan adalah benar. Pada perjanjian biasa ukuran usia dewasa dapat ditandai dengan dimilikinya identitas pribadi seperti KTP atau SIM.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa subyek pada perjanjian jual beli melalui *online shop* ini tidak sesuai dengan norma yang berlaku karena subyek dari perjanjian tersebut belum dapat dipastikan memenuhi syarat perjanjian pada pasal 1320 ayat (2) yaitu kecakapan untuk membuat suatu perikatan karena berkaitan dengan kemungkinan adanya ketidak cakapan pembeli yang dikarenakan siapa saja dapat mempunyai akun Kaskus.co.id dan tidak dapat diketahui secara pasti bahwa seseorang yang mempunyai akun Kaskus.co.id adalah orang yang tidak di bawah pengampuan karena hanya bertemu dalam dunia maya tidak berhadapan secara langsung seperti pada perjanjian jual beli konvensional pada umumnya yang antara penjual dan pembeli saling bertatap muka.

2. Obyek perjanjian

Di dalam *online shop* Forum Jual Beli (FJB) Kaskus.co.id, obyek perjanjian yang dimaksudkan sebagai prestasi yaitu produk-produk produk yang diproduksi oleh Ibu Yuni Handayani.

Klausul mengenai obyek dapat ditemukan dalam dokumen sebagai berikut: “ -----, saya pesan ----- dan - ----- “.6

Berkaitan dengan prestasi pada *online shop* Forum Jual Beli (FJB) Kaskus.co.id ini dapat diwujudkan dengan adanya “melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu” berupa penjual berbuat untuk membuat pesanan dari pembeli kemudian melakukan penyerahan barang pesanan pembeli.

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian ini yaitu *online shop* Forum Jual Beli (FJB) Kaskus.co.id prestasi yang dimaksud yaitu memberikan sesuatu atau berbuat sesuatu yang telah sesuai dengan pasal 1235 dan 1239 KUH Perdata.

⁶ Facebook.com, <http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1913815092120&set=t.1477636450&type=1&theater> di unduh hari jum'at tanggal 10 Januari 2012 pukul 21:30 WIB.

3. Hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian.

a. Hak Penjual

Dalam *online shop* Forum Jual Beli (FJB) Kaskus.co.id, penjual berhak mendapatkan pembayaran harga setelah ada kesepakatan dan barang baru akan dikirim setelah ada pembayaran.⁷

Berdasarkan uraian diatas maka dalam hal hak dari seorang penjual dalam *online shop* Forum Jual Beli (FJB) Kaskus.co.id ini telah sesuai dengan pasal 1457 KUH Perdata.

b. Hak Pembeli

Dalam penelitian ini hak yang diterima oleh konsumen Forum Jual Beli (FJB) Kaskus.co.id adalah sebagai berikut:⁸

- 1) *customer* akan mendapatkan barang dengan kualitas yang baik.
Hal ini sesuai dengan Pasal 1474 KUH Perdata juga menjabarkannya sebagai berikut: “*Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya*”.
- 2) *customer* bisa mendesain produk yang diinginkan dan warna yang diinginkan.
- 3) *customer* bisa mengkomplen kekurangan kami ke *customer servive* kami dan akan tindak lanjuti dengan segera (sesuai dengan kondisi).

Hak utama yang dimiliki pembeli adalah menerima penyerahan barang yang telah ia bayar dari penjual. Selain itu pembeli mempunyai hak atas penanggungan oleh penjual.⁹ Mengenai Hak

⁷ Yuni Handayani, Admin Online shop Forum Jual Beli (FJB) Kaskus.co.id, *Wawancara Pribadi*, Cimahi, 3 Januari 2012, pukul 17:05 WIB.

⁸ *Loc. Cit.*

⁹ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Op.Cit.*, hal. 56.

Berdasarkan uraian diatas maka dalam hak dari pembeli dalam *online shop* Forum Jual Beli (FJB) Kaskus.co.id ini telah sesuai dengan pasal 1457 dan pasal 1491 KUH Perdata.

c. Kewajiban Penjual

Kewajiban penjual dalam *online shop* Forum Jual Beli (FJB) Kaskus.co.id adalah memenuhi pesanan produk yang dipesan oleh pembeli sesuai dengan keinginan pembeli dan membuatnya dengan kualitas yang baik juga tidak mengecewakan.

Berdasarkan uraian diatas maka dalam hal kewajiban penjual pada *online shop* Forum Jual Beli (FJB) Kaskus.co.id maka telah sesuai dengan norma dan doktrin yang telah dijabarkan diatas.

d. Kewajiban Pembeli

Dalam *online shop* Forum Jual Beli (FJB) Kaskus.co.id pembeli wajib melakukan pembayaran apabila telah ada kesepakatan pemesanan produk.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas maka dalam hal kewajiban pembeli dalam penelitian ini telah sesuai dengan pasal 1457 KUH Perdata.

4. Wanprestasi

Adapun pengertian yang umum tentang wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau tidak menurut selaknyanya. Kalau begitu seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga “*terlambat*” dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut “*sepatutnya/selayaknya*”.¹¹

¹⁰ Yuni Handayani, Admin Online shop Forum Jual Beli (FJB) Kaskus.co.id, *Wawancara Pribadi*, Cimahi, 3 Januari 2012, pukul 17:05 WIB.

¹¹ Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 60.

Berdasarkan uraian diatas maka pada *online shop* Forum Jual Beli (FJB) Kaskus.co.id apabila ada keterlambatan pengiriman karena faktor produksi telah sesuai dengan pasal 1243 karena perjanjian telah dipenuhi disertai dengan ganti rugi yang termasuk ke dalam kategori bunga berupa bonus produk.

5. Overmacht

Sejauh ini pada *online shop* Forum Jual Beli (FJB) Kaskus.co.id belum ada permasalahan yang disebabkan oleh *overmacht*. Tetapi apabila terjadipun, maka dari pihak penjual atau *merchant* tidak berkewajiban untuk mengganti rugi.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa *overmacht* dalam perjanjian jual beli melalui *online shop* dalam penelitian ini telah sesuai dengan pasal 1244 KUH Perdata.

D. Penyelesaian Sengketa *e-commerce* dalam jual beli melalui *online shop* Forum Jual Beli (FJB) Kaskus.co.id

Penyelesaian sengketa pada *online shop* Forum Jual Beli (FJB) Kaskus.co.id hanya dilakukan secara kekeluargaan yaitu hanya dengan *customer* bisa mengkomplain kekurangan kami ke *customer service* kami dan akan di tindak lanjuti dengan segera (sesuai dengan kondisi).¹² Dari hasil wawancara dengan pihak penjual yaitu Forum Jual Beli (FJB) Kaskus.co.id yang diwakili oleh Ibu Yuni Handayani, Forum Jual Beli (FJB) Kaskus.co.id akan memberikan jaminan/garansi dengan cara mengusahakan barang diganti 100% apabila barang diterima dalam keadaan yang kurang baik dikarenakan pengiriman.

Berdasarkan uraian diatas, penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi berupa barang diterima pembeli/konsumen dalam keadaan kurang

¹² Yuni Handayani, Admin Online shop Forum Jual Beli (FJB) Kaskus.co.id, *Wawancara Pribadi*, Cimahi, 3 Januari 2012, pukul 17:15 WIB.

baik lalu penjual akan memberikan jaminan berupa mengganti barang tersebut, maka hal tersebut telah sesuai dengan norma yang tersebut diatas.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Keabsahan perjanjian jual beli melalui transaksi elektronik (*online shop*) antara konsumen dengan Kaskus, melalui Forum Jual Beli: Perjanjian yang dilakukan telah memenuhi syarat ke 1, 3, dan 4 dari Pasal 1320 KUH Perdata. Hal ini sesuai dengan pendapat R. Subekti dan Abdul Kadir Muhammad.. Perjanjian yang dilakukan tidak memenuhi syarat ke 2 dari Pasal 1320 KUH Perdata, karena tidak dapat dipastikan secara pasti usia seseorang dalam jejaring sosial. Konsumen yang terlibat dalam *online shop* antara konsumen dengan Kaskus, melalui Forum Jual Beli.

Penyelesaian sengketa dalam *e-commerce* khususnya dalam jual beli melalui *online shop* Kaskus, melalui Forum Jual Beli, dilakukan dengan cara kekeluargaan yaitu *customer* bisa mengkomplain kekurangan ke *customer service* Kaskus, melalui Forum Jual Beli dan akan di tindak lanjuti dengan segera (sesuai dengan kondisi), apabila ternyata terjadi wanprestasi berupa barang diterima pembeli/konsumen dalam keadaan kurang baik lalu penjual akan memberikan jaminan berupa mengganti barang tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 130 dan 178 HIR dan Pasal 1851 dan 1854 KUH Perdata.

2. SARAN

Sebaiknya konsumen itu dapat mengerti dengan jelas mengenai transaksi jual beli yang dilakukan agar konsumen merasa percaya terhadap penjual dan merasa aman apabila berbelanja *online*.

Penjual agar dapat mengantisipasi atas hal-hal diluar dugaan seperti apabila barang sampai di tangan pembeli dalam keadaan kurang baik dikarenakan faktor pengiriman yang mungkin juga disebabkan *packing* yang kurang baik maka

penjual dapat mengantisipasinya dengan melakukan *packing* dengan baik agar aman dalam pengiriman.

Penyelesaian sengketa secara kekeluargaan apabila wanprestasi (barang pesanan pembeli sampai di tangan pembeli dalam keadaan kurang baik dikarenakan pengiriman) yang berupa pembeli melakukan *complain* kepada penjual dengan menghubungi *customer service* penjual dan penjual akan memberikan garansi sebaiknya disepakati para pihak terlebih dahulu pada awal perjanjian atau pada awal melakukan transaksi jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Yudha Hernoko, S.H, 2010, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta : Diadit Media, 2001
- Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- H.M.N Purwosutjipto,1984, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3*, Jakarta: Djambatan.
- H.M.N Purwosutjipto, 1986, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3. Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta.
- H.M.N Purwosutjipto, 1995, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- James P. Spradley, *The Ethnographic Interview*, Dialihbahasakan oleh Misbah Zulfah Elizabeth, dengan judul *Metode Etnografi*. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, hal. 61
- J. Satrio, 1993, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Bandung: Alumni.
- J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan (Perikatan pada Umumnya)*, Bandung: Alumni.
- J. Wiwoho, 2007, *Pengantar Hukum Bisnis*, Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Kotler, 2005, *Strategi Pemasaran Jasa*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Lista Kuspriatni, 2005, *Aspek Hukum dalam Ekonomi*, Jakarta: Grafity Press
- Mariam Darus Badruzaman, 1980, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni.
- Mariam Darus Badruzaman,2006, *KUH Perdata Buku III*, Bandung: Alumni.
- M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- Panduan Praktis *Marketing Communications* PT. Pos Indonesia.

- Peter Mahmud Marzuki, 2003, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media.
- Poerwadarminta, 2000, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Balai Pustaka.
- Richard Nickson, 2004, *Sejarah Perjanjian dan Kontrak Dagang*, Surabaya: Pustaka Ilmu.
- R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Intermasa.
- Roni Hanintiyo Saputro, 1980, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Alumni.
- Salim HS, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim H.S, 2009, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Raharjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa
- Satjipto Raharjo, 1983, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
- Soejono Soekamto, 1988, *Pendekatan Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Bima Aksara
- Soejono Soekamto, 1993, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang masyarakat*, Jakarta: Radja Grafindo Perkasa.
- Soejono Soekamto, 1997, *Beberapa Teori Tentang Struktur Masyarakat*, Jakarta: Radja Grafindo Perkasa.
- Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.
- Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian (cetakan ke XVI)*, Jakarta: PT. Intermasa.
- Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.
- Supraba Sekarwati, 2001, *Perancangan Kontrak*, Bandung: Iblam
- Sutarno, 2003, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: Alfa Beta.

Wirjono Prodjodikoro, 1964, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur.

Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Bale Bandung.

Yurisprudensi Indonesia, 1974, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nasrulloh, “*Overmacht*”, pukul 14:05 WIB, <http://www.kangnasrulloh.co.cc/2009/03/overmacht.html> diunduh hari sabtu tanggal 11 Juni 2011 pukul 10:14 WIB

Kitab Undang-undang Hukum Perdata